

Peran Orang Tua dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini

Afni zuraidah¹, Ahmad Rifauzi²

afnizuraida1999@gmail.com¹, ahmadrivauzi@fis.unp.ac.id²

Universitas Negeri Padang^{1,2}

ARTICLE INFO

Article history:

Received, 06 Februari 2023

Revised, 21 Februari 2023

Accepted, 28 Februari 2023

Keywords:

Early Marriage, Parent Role

Conflict of Interest:

None

Funding:

None

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by a man and a woman or a couple who are under 19 years old or are currently attending high school. So a marriage is considered an early marriage, if both or one of the partners is under 18 years old (still in his teens). This research is a field research (Field Reaseach). is research that examines and analyzes a phenomenon, event, social action, or concept with the aim of arriving at a conclusion. Marriages in the Nelayan Village, Bilah Hilir District, and Labuhanbatu have been going on for a long time. The 2019 Marriage Law requires that couples who marry at an early age must be 19 years old. If the age does not reach 19 years, they must apply for a marriage dispensation, where a marriage dispensation is the granting of a right to someone who wants to marry but does not meet the minimum age limit set by the government. Early marriage occurs due to promiscuity, economy, lack of education and knowledge and lack of attention from parents in educating children. The lack of the role of parents in educating children causes many children to get married at an early age and seek attention from others.

Corresponding Author: Afni Zuraidah Rangkuti, Department Islamic Education Faculty of Social Science Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: afnizuraida1999@gmail.com, Phone No: +62 822 8350 4163



Copyright©2023, Author(s)

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia, pemerintah negara tersebut menegaskan bahwa usia pernikahan harus minimal 19 tahun. Dalam literatur fikih Arab, istilah "perkawinan" dan "perkawinan" masing-masing dilambangkan dengan frasa "nikah" dan "zawaj". Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari bangsa arab dan juga disebut dalam Alquran dan hadist Nabi (Syarifuddin, 2006). Hukum Islam telah mengatur agar perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Islam memandang pernikahan sebagai akad suci yang memungkinkan pria dan wanita hidup bersama secara sah untuk menciptakan keluarga yang langgeng, aman, bahagia, dan abadi. Soedharyo Saimin berpendapat

bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil yaitu membentuk keluarga (rumah tangga), yang kebahagiaan dan kehidupannya yang kekal harus dilandasi oleh Ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. Pendapat ini tertuang dalam buku bahan ajar hukum perkawinan (Jamaluddin, 2016).

Seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri membentuk ikatan jasmani dan rohani dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, banyak sekali realita pernikahan dini yang terjadi di lingkungan kita. Sebagaimana kita pahami UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berisi: perkawinan diizinkan bila mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita 19 tahun.

Lafaz nikah memiliki 3 aneka macam penafsiran yaitu istilah "*perkawinan*" secara bahasa adalah "*al-dhammu*" atau "*al-tadakhul*" yang berarti "berkumpul" atau "berkumpul". AW Munawir 1997:392,829 Menurut para ahli Ulama, perkawinan berarti: a. Majazi (kiasan) adalah akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menurut Usulan Hanafiyah, yang didasarkan pada aslinya. Menurut ulama Ushul Syafi'iyah, pada mulanya perkawinan adalah akad yang menyetujui seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan aktivitas seksual. Sementara itu, itu adalah majazi (kiasan) persetubuhan. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian pakar usul asal teman Abu hanifah sekaligus, yaitu nikah adalah menjadi akad serta setubuh.

Pernikahan adalah salah satu sunnah dan syariat Nabi Muhammad, menurut hukum Islam. Menurut etimologinya, istilah nikah berasal dari bahasa Arab "نكح" yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, mengumpulkan, atau menambah. Kata "perkawinan" dan "al-wath", yang keduanya mengacu pada aktivitas seksual, memiliki arti yang sama. Cara hukum untuk melakukan hubungan seksual disebut pernikahan oleh pengacara sebagai akad (akad). Bagi individu yang ingin menikah, siap secara emosional dan fisik, serta mampu memikul tanggung jawabnya di rumah, pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam. Islam tidak menetapkan usia pernikahan yang ideal secara detail. Menurut Abu Hanifah, wanita mencapai usia dewasa pada usia 17 tahun dan pria pada usia 18 tahun. Menurut para penafsir, Q.S. An-Nisa (4):6 memiliki pengertian nikah bulugh al. Ibn Kathir menerjemahkan ini sebagai mengalami mimpi basah atau menginjak usia 15 tahun.

Pernikahan dini merupakan masalah yang harus dibenahi, khususnya di Indonesia yang sudah menjadi hal yang lumrah dan merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Indonesia menempati peringkat 37 dunia untuk jumlah pernikahan di bawah umur. Asia tenggara menduduki tingkatan ke 2 tertinggi pernikahan dini yang dapat mempengaruhi kepadatan penduduk dengan potensi meningkatnya angka kelahiran. Di Indonesia beberapa desa ditemui yang mendukung pernikahan dini karena masyarakat tersebut berpendapat bahwa suatu tradisi dari nenek moyang harus dilestarikan secara turun temurun. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadits nabi yang berbunyi:

"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga

kehormatan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu di garis bawahi dari hadits diatas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Meskipun usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun menurut undang-undang perkawinan, perkawinan anak menjadi lebih umum. Pernikahan dini membuat anak berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental, terutama bagi perempuan yang belum siap menikah. Sebab, secara psikologis, anak yang belum dewasa nantinya akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan (Walgito Bimo, 2002).

Di Indonesia sudah banyak pernikahan dini ditemui. pernikahan dini di Indonesia dilatar belakangi beberapa faktor seperti tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan, dan bebasnya pergaulan diusia remaja. Kemiskinan tidaklah satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Bersumber dari interview penulis faktanya orang yang sanggup menyekolahkan anaknya saja dapat putus sekolah serta menikah diusia dini, Restu orang tua sangat berguna dalam pernikahan dini dalam situasi seperti ini, menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa calon pengantin yang belum berusia 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya. Mengingat anak muda di bawah usia 19 tahun harus tetap bersekolah, peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan usia muda. Peluang terbaik untuk kesuksesan seorang anak adalah pendidikan yang lengkap, yang memungkinkan mereka untuk terus menjadi anggota masyarakat yang berharga di masa depan.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi spiritual, kekuatan agama, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan negara, pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran. Peran orang tua dalam pendidikan anaknya sangat penting mengingat banyaknya permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini. Hal ini perlu dipikirkan dengan baik karena pendidikan merupakan aset pertama yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Mendidik anak adalah rahasia keberhasilan orang tua dalam membentuk kepribadiannya karena anak cenderung meniru semua yang mereka lihat berasal dari orang tuanya. Pemerintahan mewajibkan pembelajaran selama 9 tahun tentunya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menempuh pendidikan dengan baik.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada tanggal 25 Mei 2022 Pernikahan dini didaerah pedesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Menurut Cermes Kepala Desa di Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, beliau mengatakan: desa ini termasuk banyak masyarakat sudah melakukan pernikahan dini. Seharusnya Anak yang berusia 19 tahun kebawah masih menenmpuh pendidikan di Sekolah, tetapi faktanya di desa ini banyak anak yang berusia di bawah 19 tahun sudah menikah, pendidikan di desa ini tidaklah sangat rumit untuk ditempuh anak jika ingin berangkat ke sekolah, pemerintah sudah menyediakan pendidikan di desa ini dengan sangat baik. Penulis menemukan lebih dari 10 orang remaja melakukan pernikahan dini dimana mereka masih duduk dibangku SD ataupun SMP.

Di desa ini banyak yang melakukan pernikahan dini dengan berbagai latar belakang di antaranya karena faktor ekonomi ingin menikah muda, putus sekolah, bahkan tidak sedikit yang disebabkan karena hamil di luar nikah. Akibat dari perkawinan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dan resiko kematian bagi perempuan yang melahirkan karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga suami istri. Berdasarkan Observasi awal peneliti pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2020 sejumlah 215 dan pada tahun 2021 berjumlah 222 dan setiap tahun terus meningkat. Unikny di Desa ini para Anak yang menikah diusia dini mudah untuk mendapatkan restu dari orang tuanya. Sebagian orang tua yang penulis temui beliau mengatakan: Sebagai orang tua saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak saya semampunya, namun banyak faktor yang mempengaruhi si anak hingga pernikahan itu bisa terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang kasus pernikahan dini di desa-desa nelayan dan bagaimana orang tua dapat membantu menghentikan pernikahan muda ini.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Pernikahan

Kata "perkawinan" berasal dari kata Arab "*nikaahun*," yang masdar, atau dari kata kerja "*nakaha*," yang setara dengan kata "*tazawwaja*." *Adh-dhammu wattadaakhul*, yang artinya tumpang tindih dan masuk, adalah makna dari frasa nikah. dalam buku Rahmat Hakim 2000: 11(Jarbi, 2019). Pernikahan digambarkan sebagai "*adh-dhammu waljam'u* yang tumpang tindih dan berkumpul" dalam literatur lain. Karena perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, menghasilkan anak, mencegah perilaku (moral) yang menjijikkan, dan menjaga ketentraman jiwa dan raga, itu adalah salah satu peristiwa penting yang akan dialami setiap manusia sepanjang hidup mereka sejak mereka menikah. Keputusan menikah itu penting karena memengaruhi lebih dari sekedar hubungan seksual pria dan wanita; sebaliknya, itu mempengaruhi kehidupan dan kepentingan orang-orang di suatu negara atau bangsa.

Pernikahan adalah pernikahan dalam kompleksitas hukum Islam (KHI), khususnya perjanjian yang mengikat atau mitsaqan ghalizan untuk mengikuti petunjuk Allah. Setiap manusia memiliki keinginan bawaan untuk menikah. Dalam hal ini merujuk pada sifat bawaan manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Orang dewasa yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang sangat baik membutuhkan pasangan dari lawan jenis. Pasangan yang dapat memuaskan dan melengkapi kebutuhan biologis satu sama lain, yang dapat disayangi dan diperhatikan, dan yang dapat diminta untuk bekerja sama untuk membangun keharmonisan dan kedamaian di rumah tangga (Komplikasi Hukum Islam). Adapun dasar aturan pernikahan dapat dijumpai dalam Alquran serta hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah berbicara perihal pernikahan dalam Q.S An-Nur ayat 32 menjadi berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan menikahlah dengan orang-orang yang sendirian di antara kamu serta orang-orang yang pantas menjadi pasangan budak laki-laki dan perempuan kamu. Allah

akan membekali mereka dengan keterampilan mereka dengan karunia-Nya jika mereka melarat. Dan Allah maha kuasa dan bijaksana. (Maha Mengetahui).

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak telah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Penyesuaian yang diusulkan untuk klausul ini akan memungkinkan pernikahan dilakukan dengan kedua belah pihak berusia minimal 19 tahun. Seseorang dianggap remaja jika berusia antara 10 sampai dengan 18 tahun, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014. Menurut data Bappenas, terdapat sekitar 265 penduduk Indonesia di 2018. Ada 22.010.800 perempuan dan 23.110.800 laki-laki dalam populasi. (Kementrian Kesehatan RI). Secara umum pernikahan merupakan ikatan yang mengikat dua manusia lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga (Luthfiyani, 2008).

b. Hukum menikah

Menikah menurut Imam Haramain termasuk kegiatan yang bertujuan memenuhi syahwat, bukan termasuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (*qurubaat*), Nawawi Islam, sebaliknya berpandangan bahwa pernikahan adalah amal yang akan diganjar pahalanya jika berusaha menjalankan arahan, seperti mengikuti sunnah Nabi, mengandung anak, atau menjaga kemaluan dan pendapatnya. Dalam kitab *Muhadzdzab*, menurut Imam Abu Ishaq As-Syirazi, diajarkan bahwa perkawinan (*jaiz*) diperbolehkan karena persetujuan untuk menikmati diri sendiri dengan cara yang dapat dijinakkan oleh kebutuhan manusia memungkinkan seseorang untuk melakukannya tanpa melanggar hukum, seperti dengan mengenakan pakaian yang menggoda (Jarbi, 2019).

c. Pengertian Usia Dini

Menurut pandangan Islam kedewasaan seorang anak didasarkan atas ukuran aqil baligh orang yang belum dewasa atau di bawah umur. Dalam hukum Islam disebut dengan *sabi* sedangkan yang tergolong dewasa disebut *aqil baliqh*. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda: "*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mencapai ba'ah, nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual*" (H.R. Muslim).

Pernikahan usia dini adalah Pernikahan yang dilakukan secara sah oleh laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan khususnya bagi perempuan saat melahirkan, Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini akan memiliki resiko kematian lebih tinggi dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun disebabkan karena psikologinya yang belum matang (Atabik Ahmad dan Khridatul Mudhiah, 2014).

Menurut Prawirohamidjojo dan Pohan (2000) Perkawinan merupakan instusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara seorang wanita dan pria dan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang. Sejak tahun 1974

sampai tahun 2019 batas minimum usia bagi wanita yang ingin menikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1947), menjadi acuan bagi masyarakat ketika ingin menikah. Dengan lahirnya UU perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun, telah menimbulkan konflik antara UU perlindungan dengan UU perkawinan sejak tahun 2003. pernyataan ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang dijadikan pelanggaran berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak (Tamba, 2016).

Perkawinan yang dilakukan sebelum usia 20 tahun dianggap belum siap untuk dilaksanakan. Iman Islam tidak melarang pernikahan antara anak di bawah umur atau pernikahan yang dianggap dini oleh wali mereka, dan ada pendapat "mubah" karena tidak ada kitab suci dalam Alquran atau hadis Nabi yang melarang pernikahan semacam itu. Akibatnya, para "ahli hukum" memberikan keistimewaan khiyar kepada anak-anak yang dikawinkan pada usia muda, memungkinkan mereka untuk melangsungkan perkawinan orang tuanya saat dewasa atau membatalkannya melalui penggunaan fasakh. Hak khiyar merupakan hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya di saat mereka masih di bawah umur (Casmini, 2007).

Tidak tepat bagi anak muda di bawah usia 18 tahun untuk menikah karena kemungkinan hamil lebih tinggi di masa kanak-kanak. Pernikahan dini, atau pernikahan di bawah umur, masih menjadi kenyataan yang sering terjadi, dan mereka yang melakukannya, khususnya perempuan, menanggung berbagai konsekuensi. Masa kanak-kanak sendiri mengacu pada pernikahan dini sebagai sarana menghindari seks bebas. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan keluarga dan masyarakat. Wanita yang kurang pendidikan dan tidak siap menjalani perannya menjadi ibu akan kurang mampu buat mendidik anaknya serta masa depannya (Parjoko, 2015).

d. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

- 1) Calon suami: Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Bukan mahram dari calon istri.
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri: Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Wali: Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Laki-laki

- b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab Kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ijab Kabul merupakan ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada mempelai pria.
- 5) Mahar. Mahar mengacu pada salah satu hak yang tidak dapat dicabut yang diperoleh perempuan (hak istri) selama perkawinan. Calon pasangan menawarkan Mahar sebagai tanda keinginannya terhadap seorang wanita. Mahar adalah simbol penghormatan, penghargaan, dan keinginan untuk membawa kebahagiaan bagi wanita yang akan menjadi pengantinnnya. Mahar, kadang diindikasikan pada saat akad nikah dan diberikan setelah akad nikah selesai, namun ada kalanya tidak diserahkan dan hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yg tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai wanita di ketika akad nikah berlangsung dapat saja terjadi hingga sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah sebab meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak. (Damis, 2015) .

Rukun Pernikahan

Untuk menilai sah atau tidaknya suatu karya (ibadah) harus ada pilar-pilar, tetapi juga merupakan bagian dari rangkaian karya. Sebagian besar akademisi mendasarkan persatuan mereka pada empat pilar, khususnya:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwalian Saksi nikah, syarat-syaratnya: a) Minimal dua orang laki-laki b) Hadir dalam ijab qabul c) Dapat mengerti maksud akad d) Islam e) Dewasa
- 4) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

e. Faktor-Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Pernikahan Usia Dini

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab pernikahan dini adalah kesulitan keuangan. Jika pasangan memiliki anak lebih dari lima, misalnya, dan tidak dapat menghidupi mereka semua, mereka dapat memilih untuk menikahkan anak mereka dengan seseorang yang dianggap lebih mampu karena, menurut pendapat mereka. Adalah tugas suami untuk mendukung orang tua dari anak perempuan yang sudah menikah secara finansial dan spiritual. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah (Ana, 2019).

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yg sangat penting dalam kehidupan manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan seorang bisa mempengaruhi pola pemikiran, baik asal pendidikan orang tua juga anak sendiri. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah. Setiap orang tua ingin anaknya mempunyai pendidikan yang terbaik sejak dini maka berasal itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah selama 9 tahun namun rendahnya tingkat pendidikan juga pengetahuan orang tua mengakibatkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur (Ana, 2019).

3. Faktor Pergaulan Bebas (Perzinaan)

Kasus perselingkuhan dan kehamilan di luar nikah semakin marak terjadi di masyarakat. Perselingkuhan dan kehamilan di luar nikah sekarang kurang lebih sudah menjadi hal yang lumrah. Pelecehan seksual, pemerkosaan, dan seks bebas dan insiden kehamilan di luar nikah lainnya diliput hampir setiap hari di televisi atau di media sosial. Dengan penggunaan teknologi yang canggih, informasi menyebar dengan cepat, menciptakan film-film yang mudah ditonton remaja yang berbau pornografi. Salah satu alasan menjadi promiscuous adalah pengabaian orang tua dan kurangnya kasih sayang.

Hampir setiap hari di televisi ataupun di media social kasus hamil di luar nikah diberitakan mengenai pemerkosaan, seks bebas, pelecehan seksual dan lain-lain. Canggihnya teknologi membuat informasi berkembang secara cepat menghasilkan video-video porno bisa mudah ditonton anak remaja. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua yang keliru menjadi satu penyebab terjerumusnya anak dalam pergaulan bebas (Mangande, 2021).

4. Dampak Pernikahan Dini

Hasil positif dari pernikahan tersebut dapat dilihat dari segi agama, seperti mampu menekan penyebaran zina dan mencegah kejahatan seks bebas karena kebutuhan seksualnya yang tinggi, serta mampu melindungi beban orang-orang yang ekonominya kurang mampu. Sedangkan Dampak Negatif dalam pernikahan dini memiliki pandangan negative bagi masyarakat tentunya dari akibat pergaulan bebas dan lainnya. Kematangan psikologis belum tercapai hal ini yang menyebabkan gangguan mental seseorang itu terganggu seperti stress, gangguan kecemasan, depresi, tidak mampu mamahami lingkungan sekitarnya dan kurangnya pemahaman dalam berumah tangga (Mubasyaroh, 2016).

f. Peran Orang Tua

Dikatakan bahwa “Orang tua adalah ayah kandung dan ibu kandung” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Guru pertama anak-anak adalah orang tua mereka. Jika anak sudah masuk sekolah, maka orang tua adalah guru utama yang memanfaatkan program yang dijalankan oleh anak itu sendiri, dan mereka juga merupakan mitra guru bagi anaknya. Sejak usia dini merupakan saat kemampuan anak untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan membentuk karakternya pertama kali dikembangkan, maka orang tua juga dituntut untuk berperan dalam mendorong dan mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. (Patmodewo 2003:123). Bila setiap orang tua paham bahwa anak di bawah umur itu merupakan momentum yang sangat penting dalam perkembangan anak secara fisik, psikis atau psikologi yang terbentuk sejak anak masih kecil. Nilai-nilai kebenaran mulai diterapkan pada orang tua sehingga jadi terinternalisasi dalam kepribadian dan karakter anak demikian juga nilai-nilai yang salah mulai diperkenalkan pada anak (Parjoko, 2015).

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan terdiri dari banyak orang yang terikat secara emosional dan fisik, dapat disebut sebagai orang tua. Anak-anak belajar berbagai topik untuk pertama kalinya dalam hidup mereka dalam keluarga. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh keluarganya juga. Setiap orang tua harus bermoral tinggi untuk membekali anak dengan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dan teknik pengasuhan yang tepat serta pendidikan dan informasi umum agar nantinya tertanam dalam diri anak sejak usia dini (Atabik Ahmad dan Khridatul Mudhiah, 2014).

Dalam Adwitya 2009, Santrock menegaskan bahwa pentingnya orang tersebut merupakan faktor kunci dalam perkembangan identitas rekolektif. Sebaliknya, menurut Kartini Kartono (dalam Adwitya, 2009), tanggung jawab utama setiap orang dewasa dan anak adalah memberikan pengasuhan anak dan membantu kemajuan pendidikan sesuai dengan Irama dan kebutuhan individu. Smetana (1997) melaporkan temuan studinya dalam *Journal of Developmental Psychology* dan mencantumkan di bawah ini; bahwa ibu yang bercerai dan ibu yang menikah dengan anak remaja lebih sering tidak setuju. Temuan Fabricius W.V. dan studi Luecken L.J. tentang responden remaja juga diterbitkan dalam jurnal *Psikologi Keluarga* (2007) bahwa hubungan remaja menderita ketika ada lebih banyak ketidaksepakatan antara orang tua. (Novita, 2016)

g. Keterlibatan Orang Tua dalam Keluarga Anak

Kata keterlibatan berasal dari kata terlibat yang berarti terlibat dalam suatu masalah, dalam bahasa Indonesia yang utama. Oleh karena itu, keterlibatan dapat dilihat sebagai partisipasi atau sebagai bagian yang dimainkan oleh pandangan atau perasaan seseorang dalam situasi tersebut. Sejak anak mereka lahir hingga lulus SMA, orang tua bertanggung jawab untuk memimpin dengan memberi contoh. Orang dewasa, bahkan setelah seorang anak menikah atau membentuk keluarga baru, mungkin tidak menyadari bahwa anak tersebut telah menikah, memiliki keluarga baru, dan sebagai akibatnya kekuasaan anak secara otomatis dialihkan kepada pasangannya. (Amalia, 2016).

Ketika orang tua melihat bahwa menantu laki-laki mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan mereka, mereka menimbulkan perselisihan di rumah anak mereka

karena mereka terlalu khawatir tentang kemampuan anak mereka yang sudah menikah untuk mandiri. Terlalu banyak cinta dari orang tua, keinginan untuk menebus kekurangan mereka, atau keengganan untuk. Mereka kemudian menemukan bahwa salah satu cara untuk mempengaruhi pendidikan anak-anak mereka adalah dengan ikut campur dalam keluarga baru anak tersebut. Saat ini, masih banyak orang tua yang melakukan hal ini, dan itu salah satu penyebab rumah tangga pasangan suami istri berantakan. Pernyataan ini mengarah pada kesimpulan bahwa orang tua memainkan peran penting dalam anak menikah muda karena anak yang menikah di usia dini juga masih membutuhkan bimbingan orang tuanya (Mayadina, 2016).

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserach*) adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, tindakan sosial, atau konsep dengan tujuan untuk sampai pada suatu kesimpulan (Sugiyono, 2013). Menurut Strauss dan (Sudaryono, 2018) data deskriptif dari penelitian kualitatif dihasilkan dalam bentuk kata-kata yang diucapkan, tanda-tanda tertulis, dan sikap. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut untuk mengumpulkandata penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Semiawan, 2010).

4. Hasil dan Pembahasan

Kampung Nelayan di Kecamatan Bila Hilir Kabupaten Labuhanbatu: Salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Desa Kampung Nelayan memiliki Desa Negeri Lama sebagai pusat pemerintahannya. Bersama Ketua RT Ulong Siregar.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan batu 2021

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Perkebunan.Sennah	1 140	1 092	2 232
Kampung Bilah	1 606	1 548	3 154
Perkebunan.Bilah	687	659	1 346
Negeri Lama	3 529	3 383	6 912
Sei Kasih	2 013	1 937	3 950
Negeri Lama Seberang	1 954	1 771	3 725
Sidomulyo	3 630	3 414	7 044
Negeri Baru	2 334	2 250	4 594
Sungai Tampang	4 818	4 721	9 539
Sungai Tarolat	2 210	2 102	4 312
Tanjung Haloban	2 013	2 853	5 808
Selat Besar	2637	2 552	5 189
Perkebunan negeri lama	1321	1032	2 353

Sumber: Data Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir

Tabel 2. Jumlah pasangan yang Menikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan batu 2021

Desa/Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai
Perkebunan.Sennah	10	-	-
Kampung Bilah	19	-	-
Perkebunan.Bilah	4	-	-
Negeri Lama	70	-	5
Sei Kasih	19	-	-
Negeri Lama Seberang	22	-	2
Sidomulyo	36	-	-
Negeri Baru	15	-	-
Sungai Tampang	20	-	-
Sungai Tarolat	12	-	-
Tanjung Haloban	26	-	4
Selat Besar	21	-	-
Perkebunan negeri lama	26	-	-
Jumlah	274		

Sumber: Data Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir

Informasi dari penelitian penulis meliputi informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pendokumentasian di Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, dan Kabupaten Labuhanbatu. Enam individu yang menikah muda telah menjadi subjek penyelidikan penelitian ini:

Tabel.1. Karakteristik Partisipan Penelitian

No	Nama	Usia saat Menikah	Pendidikan terakhir	Pekerjaan Suami
1	Pasangan W dan F	18 tahun	SMA	Bangunan
2.	Pasangan I dan T	17 tahun	SMP	Tukang becak
3.	Pasangan S dan S	19 tahun	SMA	Bangunan
4.	Pasangan L dan T	18 tahun	SMP	Tukang Becak
5.	Pasangan R dan N	16 tahun	SMP	Nelayan
6.	Pasangan D dan M	17 tahun	SMP	Dagang

1. Gambaran pernikahan usia dini

Menurut temuan penelitian, perkawinan di Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, dan Labuhan batu sudah terjadi sejak lama. Islam menganjurkan agar manusia segera menikah jika mampu karena menurut Al-Qur'an manusia diciptakan berpasang-pasangan. Namun, pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana orang pantas menikah.

Tema	Informan	Petikan Wawancara
1.Deskripsi pernikahan usia Dini	Kepala Kua	<i>Perkawinan dini antara dua orang yang menikah secara sah yang berusia kurang dari 19 tahun untuk wanita dan 19.</i>
2.Kehidupan Setelah Menikah	Pasangan S dan S	<i>"Kami menikah muda pada usia: saya 17 tahun dan suami saya 19 tahun,dan kami menikah di tahun 2018Pernikahan kami terjadi sebab saya putus sekolah semenjak duduk dibangku Smp.</i>
	Pasangan T dan I	<i>"Pada usia 18 tahun, saya menikah, dan kami melakukannya sesuai dengan preferensi pribadi kami. Itu berlangsung selama 2 tahun saat mereka menikah. Karena sakit parah, suami saya meninggal dunia.</i>
	Pasangan N dan R	<i>"Saya menikah pada usia 16 tahun dan suami saya berusia 17 tahun pada Tahun 2020 kami menikah,pernikahan kami baru mencapai 2 tahun, saya memiliki 1 orang anak laki-laki dan suami saya bekerja sebagai karyawan di Toko Bangunan.</i>
	Pasangan W dan F	<i>"Saya Menikah pada Usia 17 tahun dan suami saya 18 tahun,usia pernikahan kami sudah 6 tahun dan memiliki anak 1,kami menikah pada tahun 2017 dan usia pernikahan kami sudah mencapai 6 tahun.</i>
	Pasangan L dan T	<i>"Kami menikah pada tahun</i>

2019 suami saya berusia 18 tahun dan suami saya berusia 16 tahun, pernikahan kami sudah mencapai 4 tahun dan memiliki 1 orang anak.

Pasangan D dan M

“Saya Menikah karena sudah berhenti sekolah pada Usia 17 Tahun dan Suami saya 17 tahun kami baru menikah pada tahun 2019, dan belum memiliki anak

Tabel.2 Banyaknya Pasangan Yang Menikah Muda di Kampung Nelayan Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu

Tahun	Banyaknya yang Menikah	Usia Rata-rata
2020	31	15-16
2021	36	15-17
2022	35	16-18

Sumber: Wawancara KUA Kecamatan Bilah Hilir

Menurut Bapak Firdaus Selaku Kepala KUA di Kecamatan Bilah Hilir sejak perubahan UU Perkawinan 2019 yang mengharuskan pasangan yang menikah di usia dini harus memiliki umur mencapai 19 tahun, jika umur tidak mencapai 19 tahun harus mengajukan dispensasi kawin, dimana dispensasi kawin adalah pemberian suatu hak kepada seseorang yang ingin menikah namun belum mencukupi batas minimum usia yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini di Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

a. Orang tua sebagai pendidik

Hasil wawancara peneliti dengan Orang tua yg menikahkan Anaknya

Tema	Informan	Petikan wawancara
1.Orang Tua Sebagai pendidik	Orang Tua M dan D	<i>“Perkawinan anak saya terjadi berdasarkan ketersediaan antara kedua belah pihak untuk siap menikah di usia dini. Sebagai orang tua tunggal, saya membesarkan anak saya sendiri, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan hanya tamat SMA.</i>

Orang Tua W dan F

“Saya menikahkan anak saya karena Anaknya sudah berhenti Sekolah dan ingin menikah diusia Muda,dan juga sudsh terjadi kecelakaan diwaktu mereka duduk dibangku sekolah,sebagai orang tua saya sangat sibuk bekerja diluar sehingga kurang memperhatikan anak saya ssehingga harus dinikahkan untuk menghindari dari hal yang tidak terduga

2. Orang Tua sebagai Agen Perubahan Sosial Orang Tua I dan T

“Anak saya Menikah tanpa sepengetahuan saya,mereka melakukan pernikahan secara agama dengan wali anak laki laki saya karena suami saya sudah meninggal dunia sejak lama,mereka melangsungkan pernikahan di daerah yang tidak saya ketahui hal ini terjadi karena saya tidak merestui mereka saat berpacaran,sebagai orang tua saya bekerja sebagaipedagang.

Orang Tua N dan R

“Saya mengizinkan anak saya menikah diusia dini karena anak saya sudah berhenti sekolah dan ia mau bekerja,Sebagai orang Tua dengan taraf kehidupanyang berkecukupan dan membantu saya dalam mencari Uang bagi saya tidak masalah jika anak saya ingin menikah muda.

3.Hubungan Orang Tua dalam Pernikahan dini Anak Orang Tua L dan T

“Anak Saya Menikah Karena atas keinginannya sendiri dan juga Faktor Ekonomi yang

melatarbelakangi pendidikan yang tidak bisa dilanjutkan.sebelum melangsungkan pernikahan saya sudah memberi saran kepada anak saya bahwa pernikahan tidak lah mudah untuk dijalankan banyak masalah yang akan dihadapi ketika berumah tangga nantinya.

Orang Tua S dan S

“Sebagai Orang tua waktu anak saya ingin menikah dan calonnya mampu buat menafkahnya bagi saya tidak persoalan selagi bisa bertanggung jawab buat istri serta anak-anaknya nanti.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Tema	Informan	Petikan Wawancara
1.Faktor Ekonomi	Pasangan S dan S	<i>“Salah satu faktor penyebab kami menikah karena faktor ekonomi keluarga saya,yang hanya mampu membiayai saya sekolah hingga SMP,dan saya menikah karena suami saya sudah memiliki pekerjaan yang cukup.</i>
	Pasangan L dan T	<i>“Salah satu faktor kami menikah karena faktor ekonomi keluarga kami,suami saya memutuskan tidak sekolah lagi lebih baik bekerja agar mendapat penghasilan dan akhirnya kami menikah.</i>
2. Pergaulan Bebas	Pasangan I dan T	<i>“Saya menikah karena terjadi kecelakaan yang tidak diketahui orang tua saya,dan pernikahan saya berlangsung dikampung</i>

suami saya,kecelakaan itu terjadi ketika saya duduk dibangku SMP kelas 2.

Pasangan W dan F

“Saya Menikah muda pada waktu usia 17 tahun dan suami saya berusia 18 tahun,usia pernikahan kami sudah 6 tahun dan memiliki anak 1,pada saat itu saya menikah tahun 2017 dan saya sudah menikah selama 6 tahun.

3.Faktor social dan Budaya Kepala KUA

“Pernikahan dini dikampung ini bukanlah sebagai budaya atau adat yang turun dari nenek moyang dahulu,namun masyarakat menganggap hal ini sudah biasa saja karena melihat kondisi yang terjadi pada setiap orang,dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan sebagai orang tua agar mendidik anaknya agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi”.

Pasangan N dan R

“saya sebagai orang tua ketika anak saya ingin menikah tentu saya izinkan apalagi ketika yang ingin menikahinya sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan tanggung jawab saya sebagai orang tua pun berkurang.

Pasangan M dan D

“Pernikahan dini dikampung ini sudah lama terjadi ,masyarakat tidak menganggap hal ini menjadi adat istiadat ataupun budaya tetapi karena hal ini biasa

dilakukan masyarakat dengan berbagai faktor dan kondisi dan dianggap sudah tidak tabu lagi.

Dari pernyataan di atas peneliti menemukan kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kampung nelayan, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu faktor ekonomi keluarga yang tidak sanggup membiayai anaknya untuk meneruskan pendidikan yang lebih baik pada akhirnya anak putus sekolah dan memutuskan untuk mencari kerja untuk membantu orang tuanya dan menikah pada usia dini. Kebebasan berserikat anak, yang memungkinkan mereka melakukan apa saja yang tidak disadari orang tua mereka, dan pengabaian orang tua, yang membuat mereka mencari perhatian di tempat lain adalah dua faktor penyebabnya yang khas ketika mempertimbangkan penyebab dan keadaan individu.

Perkawinan adalah adanya pola sosial yang diterima oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), yang dapat mengakibatkan terciptanya keluarga yang sah yang menghormati agama dan status hukum masing-masing anggotanya. Pria dan wanita yang menikah memiliki hubungan yang dikenal sebagai suami istri. Keintiman, persahabatan, kasih sayang, dan pemenuhan seksual merupakan komponen kewajiban dan tanggung jawab suami istri dalam perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan aspek yang krusial dalam kehidupan manusia karena menjadikan konflik antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang terhormat sesuai dengan gagasan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Dengan adanya kemitraan formal ini, orang tidak akan lagi merasa malu dengan orientasi seksualnya. atau ragu-ragu untuk memuaskan dorongan seksual mereka sekali lagi. Pernikahan dihormati sebagai lembaga suci dengan makna yang sangat penting bagi orang-orang (Parjoko, 2015).

Bagi setiap orang yang sudah menikah pasti ingin memiliki kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, memiliki keluarga yang hidup rukun, dan bercukupan dalam ekonomi, tentunya semua itu harus dibekali ilmu dan pengalaman sejak awal. Pernikahan dini adalah pernikahan yang usia dari masing-masing pasangan belum mencapai kedewasaan, Umur juga sangat mempengaruhi cara berpikir dan banyaknya pengalaman dari kehidupan seseorang berdasarkan informan peneliti Di Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu peneliti mengambil pasangan muda yang menikah sebanyak 6, berdasarkan hasil penelitian di desa ini kehidupan rumah tangga yang menikah di usia dini tidak selalu baik dan tentram berbagai macam latar belakang yang mempengaruhinya seperti: Ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, dan peneliti juga menemukan salah satu informan pasangan yang menikah muda, perempuan yang menikah di usia muda tersebut namun dalam pernikahan yang mencapai satu tahun lebih beliau ditinggal oleh suaminya (meninggal dunia) dan memiliki anak dua orang yang harus dinafkahi dan dibesarkannya kelak.

Peran Orang Tua dalam Pernikahan Dini

Tugas dan peran orang tua keluarga merupakan unit pertama serta institusi pertama didalam masyarakat dimana hubungan yang terdapat didalamnya sebagian besar sifatnya hubungan pribadi pada anak. pada tahap pertama peran orang tua dalam pendidikan anak yaitu mengajarkan anak untuk melakukan ibadah, mengajarkan anak untuk membaca serta menyuruh anak untuk mengikuti kegiatan yang positif. Pada tahap kedua peran orang tua dalam dunia pendidikan anak yaitu menagajarkan anak dalam pendidikan sosial seperti mengajarkan anak untuk bertingkah laku yang sopan, mengajarkan anak saling menyayangi sesama saudara, mengajarkan anak mengenal lingkungan sekitarnya, saling menyapa, mengajarkan anak untuk saling hidup ekonomis, dan mengajarkan anak untuk saling menghormati. Pada tahap ketiga peran orang tua pada mendidik anak belum terealisasi dengan baik.

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya di rumah melalui agama. Peran orang tua dalam menanamkan ilmu agama pada anak berupa memberikan contoh yang baik tentang kekuatan dan pentingnya keimanan kepada Allah SWT sehingga akan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Pendidikan agama adalah penanaman keimanan dalam jiwa anak, dan dapat sepenuhnya dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk tumbuh dewasa nanti.

Peran orang tua dalam menikahkan anak berupa pengawasan, nasehat, pengawasan serta pengarahan, karena dengan peran orang tua sendiri tentu akan membawa pengaruh bagi kehidupan anaknya kelak. Setelah anak nanti berkeluarga dengan nasehat yang diberikan orang tuanya kehidupan rumah tangga anak kelak dapat berjalan dengan baik, serta orang tua berharap mereka bisa menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Masalah usia dalam melangsungkan pernikahan atau perkawinan biasanya juga mempengaruhi pola pikir anak ke depannya Di Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Peneliti berpendapat bahwa peranan orang tua sangatlah penting terhadap terjadinya pernikahan dini. kurangnya peran prang tua dalam mendidik anak hal ini menyebabkan banyak anak yang sudah menikah di usia dini, dari informan yang peneliti temui beberapa anak hanya memiliki satu orang tua, mereka sudah ditinggalkan orang tua nya sejak masih berusia 10 tahun.

Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Banyak variabel yang ada saat ini dapat berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja. Ini terkait erat dengan sejumlah elemen yang berkontribusi pada keberadaan yang tenang dan nyaman di rumah. Faktor eksternal dipengaruhi oleh ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, tempat tinggal/wilayah, sosial orang tua, dan budaya. Pengaruh internal meliputi pengetahuan responden tentang agama dan pendidikan.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab orang tua menikahkan anaknya antara lain masalah ekonomi, pergaulan bebas, pernikahan di rumah, dan masalah sosial yang melibatkan pendidikan dan budaya. Banyak orang tua yang menentang anaknya menikah secara sipil karena takut tidak bisa membesarkannya dengan baik. Jika mereka tidak mampu menyekolahkan

anaknyanya dan tidak ada orang tua yang mampu membesarkannya mereka boleh menentang anaknya dinikahkan secara agama.

Akibat dari faktor-faktor tersebut dalam usia pernikahan yang masih muda sangat rentan terjadi pertengakaran atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), usia yang masih muda dan kurangnya ilmu juga dapat menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Peneliti berpendapat bahwa akibatnya sering terjadi pernikahan usia dini di desa ini masyarakat menganggap hal yang sudah biasa, seharusnya anak yang masih berusia di bawah 19 tahun masih duduk di bangku sekolah.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu pernikahan usia dini terjadi akibat pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan dan kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik anak. Kurangnya peran orang tua yang dalam mendidik anak sehingga banyak anak yang sudah menikah di usia dini dan mencari perhatian dari orang lain. Orang tua yang sibuk bekerja di luar dan kurang memperhatikan anaknya setiap hari akibatnya anak bebas bergaul dengan hal yang tidak baik. Pasangan yang menikah usia dini di desa ini kehidupannya tidak selalu berjalan dengan baik dan ada juga yang kurang bercukupan. Orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di usia muda karena sebagian dari mereka berpikir lepas tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya, jika sudah tidak sanggup untuk disekolahkan dan ada yang mampu menafkahi anaknya maka orang tua tersebut mengizinkan anaknya untuk menikah di usia Muda.

6. Referensi

- Amalia, N. S. M. H. (2016). *Buku Bahan Ajar Perkawinan*.
- Ana, L. M. dkk. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Persepektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Pernikahan Dini*, 2(1).
- Atabik Ahmad dan Khridatul Mudhiah. (2014). Pernikahan dan Hukumnya Persepektif Hukum Islam. *Yudisial*, 5(2).
- Casmini. (2007). *Emotional Parenting*. P idea.
- Damis, H. (2015). Konsep Mahar dalam Persepektif fiqh dan Perundang-Undangan . *Yudisial*, 9(1).
- Jamaluddin, N. A. (2016). *Buku Bahan Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Jarbi, M. (2019). *Pernikahan Menurut Islam*. 1(1).
- Mangande, S. A. J. (2021). Kualitas Pernikahan dan status Kesehatan Mental pada Perempuan yang Menikah pada Usia Dini. *Keperawatan Jiwa*, 9.
- Mayadina, R. M. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia. *Hukum Dan Syariah*, 8(2), 64–73.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Novita, D. dkk. (2016). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini. *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Unsyiah*, 1.
- Parjoko. (2015). Peran Orang Tua dalam Pernikahan Usia Muda di Desa pasir Putih Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak. *S-1 Sosiologi*, 3.

- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Sudaryono, S. (2018). *Metode Penelitian*. Rajawali pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*. Kencana.
- Tamba, M. P. (2016). *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang di atur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Konflik dengan Hukum dalam proses Pemidanaan*.
- Walgito Bimo. (2002). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Fakultas Psikologi UGM.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 tentang pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU perkawinan No.1 Tahun 1947